



# Sesi 2

# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN


- Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

- SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP.
- SAP dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

## PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

- PSAP dapat dilengkapi dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis SAP.
- Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. dinyatakan dalam bentuk PSAP.dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

- Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis AkruaI dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 64 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH

- Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- Peraturan Menteri ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual.
- Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
  - a) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
  - b) SAPD; dan
  - c) BAS.